

APLIKASI KAIDAH FIKIH العادة محكمة DALAM BIDANG MUAMALAH

Ramdan Fawzi

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Ramdan.fawzi1985@gmail.com

Abstrak : Kaidah-kaidah fikih merupakan kaidah hukum yang bersifat menyeluruh yang mencakup semua bagian-bagiannya. Terdapat lima kaidah fikih asasi yang disepakati, salah satunya yaitu *al-'adat al-muhakkamah* (adat itu bisa menjadi dasar dalam menetapkan suatu hukum) yang diambil dari kebiasaan-kebiasaan baik yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fikih, karenanya menjadi titik temu dari masalah-masalah fikih, dan lebih arif di dalam menerapkan fikih dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Kaidah fikih asasi kelima adalah tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'adat* dan *al-'urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan 'Urf ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya dalam berbabagi kebiasaan termasuk dalam bermuamalah. Kendati, demikian adat –istiadat atau kebiasaan yang dapat dilegitimasi oleh syariat adalah adat-istiada yang shahih, bukan yang fasid.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Adat, Muamalah.

Abstract : *The juristic rules of law are all-encompassing legal rules covering all of its parts. There are five basic principles of jurisprudence that are agreed upon, one of which is al-'adat al-muhakkamah (custom that can be the basis in establishing a law) taken from good habits that grow and develop in society so that can be the basis in determining a law in accordance with the values that develop in society. By mastering the rules of fiqh we will know the common threads that master the jurisprudence, thereby becoming the meeting point of the jurisprudence issues, and more wisely in applying the jurisprudence in different times and places for different cases, customs, circumstances. The fifth principle of fikh jurisprudence is about custom or custom, in Arabic there are two terms that pertain to the custom of al-'adat and al-'urf. Adat is an act or word that is continuously done by human beings because it is reasonable and continuously human beings want to repeat it. While 'Urf is an act or word where the soul feels a calm in doing it because it is in line with the logic and can be accepted by the nature of humanity in berbabagi habit including in bermuamalah. However, such customs or customs that can be legitimized by the Shari'a are suhiih, not the fasid.*

Keywords: *Jurisprudence, Adat, Muamalah*

I PENDAHULUAN

Sumber hukum dalam Islam dapat diklasifikasi menjadi dua bagian, yakni hukum *ashli* (اصلي) dan hukum *taba'i*

(تبايعي). Sumber hukum *ashli* adalah hukum pokok dalam Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dalam perspektif ushul fikih, keberadaannya bersifat

qath'iu'lwurud, yakni keberadaan benarnya pasti, meskipun dari segi dilalahnya dibagi menjadi *qath'iuddilalah* dan *zhanniuddilalah*. Sedangkan hadis bersifat *zhanniulwurud*, yakni keberadaan benarnya belum pasti, sehingga dilakukan penelitian yang hasilnya menyimpulkan bahwa hadis tersebut dari segi kualitasnya sahih, dari segi kuantitasnya mutawatir dan dari sandaranya *marfu'*.

Adapun yang di maksud sumber atau metode *istinbat* hukum Islam *taba'i* diklasifikasikan menjadi sumber hukum atau metode *istinbat* yang *muttafaq* (disepakati) dan yang *mukhtalaf* (dipertentangkan). Sumber hukum Islam *taba'i* yang *muttafaq* (disepakati), yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan yang *mukhtalaf*, yaitu *istihsan*, *istishhab*, *mashlahatul mursalah*, *syar'u man qoblana*, *al-dzari'ah*, *amalu ahliil madinah*, dan *qaul shahabi*. Dengan berbagai metodologi tersebut, maka lahir produk hukum yang disebut dengan fikih yang pada realitanya menjadi sumber hukum Islam bagi masyarakat muslim di Indonesia yang merupakan *furu* (cabang) dari sumber *ashli* (sumber pokok) berdasarkan hasil *ijthad* para mujtahid.

Karakteristik hukum Islam diantaranya bersifat *syumuliyah* (universal) dan *kamilah* (sempurna). Disebut *syumuliyah*, artinya hukum Islam

mengatur seluruh perbuatan manusia dalam berbagai bidang; ekonomi, politik, pendidikan, sosial dan lain sebagainya. Disebut *kamilah*, artinya hukum Islam diyakini mampu menjawab seluruh permasalahan yang dihadapi manusia pada umumnya, umat Islam pada khususnya untuk menemukan dan merasakan solusi terbaik atas permasalahan yang dihadapi umat manusia yang sesuai dengan kehendak Syari'. Sehingga kebahagiaan hakiki dapat dirasakan oleh umat manusia. Karena sejatinya hukum Islam adalah demikian, yakni memberikan petunjuk bagi manusia agar dapat menemukan kebahagiaan lahir dan batin dunia dan akhirat. Sebagaimana pendapat Imam Syathibi (2006):

هذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

“Syariat ini ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia dalam urusan agama dan dunia secara bersamaan”.

Kendati hukum Islam bersifat *kamilah*, permasalahannya adalah sumber utama hukum Islam, yakni al-Qur'an dan hadis nashya telah berakhir atau terbatas (*mutanahiyah*) sementara permasalahan aktual tidak pernah berhenti atau tidak

terbatas (*ghairul mutanahiyah*), sebagai pendapat Syekh Fakhruddi al-Razi (1998):

ان الاحكام غير متناهية والنصوص متناهية واثبات ما لا نهاية له بمتناهية محال فلا بد من طريق اخر سوى النصوص وهو القياس

“*Sesungguhnya permasalahan hukum tidak akan pernah berakhir, sementara sumber hukum pokok telah selesai (nushush), mengatur sesuatu yang tidak terbatas dengan aturan yang telah usai merupakan keniscayaan, oleh sebab itu mesti ditemukan cara lain selain nash-nash, yaitu dengan analogi*”

Pada perspektif lainnya, Islam diyakini sebagai agama yang kooperatif dalam menyikapi berbagai hal, termasuk didalam menyikapi fenomena-fenomena sosial dan budaya yang merupakan proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia yang sama sekali tidak perlu dieliminasi, dianggap musuh dan dibasmi. Melainkan dijadikan partner dan elemen yang diadopsi dengan selektif dan proporsional.

Oleh karenanya, agar tidak keliru dalam memahami proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia yang dapat dijadikan legitimasi hukum-hukum syariat, maka perlu memahami konsep adat atau tradisi dengan batasannya. Karena, yang dimaksud dengan sebuah tradisi

bukanlah dianggap sebagai landasan yuridis atau perangkat metodologis otonom yang berfungsi untuk mencetuskan hukum-hukum baru atau dalil yang berdiri sendiri.

II PEMBAHASAN

A. Makna Syara' Kaidah Fikih العادة محكمة

Kaidah tersebut di atas merupakan salah satu kaidah terkait adat-istiadat yang mendapatkan legitimasi syariat. Menurut al-Jurjani (2012), yang dimaksud dengan adat adalah:

مَا اسْتَمَرَّ النَّفْسُ عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ الْمُعْفُولِ وَعَادُوا إِلَيْهِ
مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى

ialah sesuatu yang terus menerus dilakukan oleh manusia, dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”.

Sebagian ulama menyamakan antara adat dengan *al-'urf* dengan alasan subtansinya sama, hal ini dapat difahami memlalui defenisi *al-'urf* (al-Jurjani: 2012):

مَا اسْتَقَرَّتْ النَّفْسُ عَلَيْهِ بِتَهَادَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّنَهُ الطَّبَائِعُ
بِالْقُبُولِ وَهُوَ حُجَّةٌ أَيْضًا لِكِنَّهُ أَسْرَعُ إِلَى الْفَهْمِ بَعْدَ أُخْرَى

ialah suatu perkara dimana jiwa merasakan ketenangan dalam

mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya. Maka dari itu ia dapat dijadikan sebagai Hujjah, tetapi hal ini lebih cepat dimengerti.

Kaidah fikih yang telah disepakati dalam menyikapi proses dialektik-sosial dan kreativitas alamiah manusia termasuk dalam aktivitas ekonomi adalah kaidah fikih العادة محكمة (adat istiadat dapat dijadikan pijakan hukum).

Terkait kaidah tersebut, *Fuqoha* memberikan batasan-batasannya, yakni yang dimaksud dengan tradisi atau adat yang bisa mendapat legitimasi syariat adalah adat isiti-adat yang tidak memiliki batasan syara (*qayyid syar'i*) atau batasan bahasa (*qayyid lughawi*) (Sidqi: 1983). Maksudnya, apabila syariat hanya memberikan ketentuan umum, maka batasannya diserahkan pada penilaian adat-istiadat. Contohnya dalam istilah *muqaranah 'urfyyah* atau membarengkan niat dalam *takbiratul ihram*, yakni usaha untuk menghadirkan “bentuk” shalat dalam hati secara global (*istihdhar al-'urfi*) saat *takbiratul ihram* dilaksanakan. (al-Suyuthi: 1988)

Dalam pada hal itu, nash-nash syariat atau kaidah kebahasaan tidak memberikan batasan yang pasti terkait “berbarengan” antara permulaan hingga akhir, pertengahan hingga akhir atau akhir

takbiratul ihram. Karena nash-nash syariat tidak memberikan batasan, maka penilaian “berbarengan” niat dan *takbiratul ihram* diserahkan pada kebiasaan umum yang mampu dilakukan oleh manusia. Sehingga tercetus istilah *muqaranah 'urfyyah* atau kebersamaan secara umum antara niat dalam seluruh takbir, sebagian takbik, bisa permulaan atau akhir takbir.

1. Ta'shil Kaidah العادة محكمة

Seluruh kaidah fikih, padasarnya ketika dibentuk menjadi sebuah kaidah hukum disandarkan kepada nash-nash al-qur'an dan sunnah. Termasuk kaidah العادة محكمة yang disandarkan pada dalil-dalil syara' sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Surat al-'Araf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan makruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Menurut al-Suyuthi, kata *al'urf* pada ayat di atas bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat yang tidak bertentangan dengan syariat (Syibir: 2007).

2) Surat al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...الآية

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...

Kata *ma'ruf* pada ayat di atas, menunjukkan legitimasi syariat terhadap kadar kemampuan kebiasaan seorang ibu dalam menyusui, dan juga ayat di atas menjadi legitimasi kewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kadar kemampuan yang sudah menjadi kebiasaan. Hal ini dapat difahami pada kalimat ayat *إِلَّا وُسْعَهَا*. (Syibir: 2007)

b. Sunnah

1) Hadis dari Ibnu Mas'ud

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang baik oleh orang-orang islam, maka baik pula di sisi Allah¹

¹ Hadis masyhur dalam berbagai litelatur fikih dan tafsir yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, dan dijadikan hujjah dalam metodolgi hukum Islam terkait adat atau 'Urf dan Istihsan. Namun
Online ISSN : 2540-8402 | Print ISSN : 2540-8399

Hadis di atas, menandakan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada suatu persoalan dapat dijadikan pijakan bahwa hal tersebut positif di sisi Allah Swt. oleh karenanya tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi dijadikan pijakan dalam mendesain produk hukum. Hal ini didasarkan pada bahwa pandangan umum kaum Muslimin tidak lah bertentangan dengan apa yang dikehendaki Allah sebagai pencipta hukum. Hadis di atas juga sebagai dasar bahwa kaum Muslimin, khususnya para shahabat dan tabi'in merupakan orang-orang pilihan Allah Swt untuk mendesain produk hukum yang mungkin belum dijelaskan secara terperinci oleh Rasul Saw.

2) Hadis riwayat al-Baihaki (t.th.)

الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ

Ukuran berat (timbangan) yang dipakai adalah ukuran berat ahli Mekkah, sedangkan ukuran isi yang dipakai adalah ukuran isi ahli Madinah

Hadis di atas penegasan Rasul Saw. terhadap kondisi profesi penduduk Madinah sebagai petani kurma, dan gabah sehingga dalam melakukan transaksi jual beli diarahkan tetap memamakia takaran. Kepada penduduk Mekah yang rata-rata

demikian hadis tersebut belum diketahui keshahihan sanadnya. Kendati, dalam memahami hadis diatas yang dimaksud muslim pada hadis tersebut adalah seorang mujtahid atau difahami sebagai ijma' kaum Muslimin.

profesinya sebagai pedagang, Rasul Saw. menegaskan agar tetap memakai timbangan. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa Rasul Saw. memberikan legitimasi terhadap tradisi yang berlaku di Madinah dan di Mekah. Dan tidak menghapus terlebih memaksakan tradisi suatu daerah harus diterapkan di daerah lainnya.

3) Hadis riwayat Imam Bukhari

أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ، سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَأَدْفَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا إِنَّ ذَلِكَ عَرَقٌ عَرِزٌ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ قَدَرِ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتَ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي

Fatimah binti Abi Hubasyi bertanya kepada nabi SAW, dia berkata: “saya ini berada dalam kondisi haidh yang tidak berhenti, apakah saya harus meninggalkan shalat?” nabi menjawab: “Tidak, itu adalah darah penyakit, tapi tinggalkanlah shalat berdasarkan ukuran hari-hari yang engkau biasa menstruasi. Kemudian mandilah dan shalatlah.

Dari hadis di atas, jelas bahwa kebiasaan wanita, baik itu menstruasi, nifas, dan menghitung waktu hamil terpanjang menjadi pegangan dalam penetapan hukum. Kata-kata *qadra ayyam* dan seterusnya menunjukkan bahwa ukuran-ukuran tertentu bagi wanita

mengikuti yang biasa terjadi pada diri mereka.

B. Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة dalam Muamalah

Salah satu cakupan kaidah العادة محكمة adalah dalam hal bermuamalah. Diantara aktivitasnya yang belum terperinci dalam nash-nash syariat adalah batasan penerimaan (*qabdh*). Seseorang dianggap sah menerima barang baik dalam jual beli (*bai'*), pesan memesan (*salam*), penggadaan (*rahn*), pemberian Cuma-Cuma (*hibah*) dan lain sebagainya. Dalam penyerahannya disesuaikan dan diarahkan pada tradisi yang berlaku. Hal ini disebabkan kontruksi muamalah tentang penyerahan (*al-Qabdh*) berbeda-beda tergantung pada jenis barang yang diserahkan. Penyerahan barang dalam jual beli pasti berbeda dengan penyerahan barang dalam *salam*. Demikian juga dengan *rahn*, hibah dan transaksi lainnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, para ulama fikih memperinci terhadap masalah *haqiqah al-qabdh* (hakikat serah-terima) sebagai berikut:

a. Apabila barangnya dapat dipegang, maka ia harus benar-benar telah diraih tangan. Contohnya seseorang membeli sebungkus roti, pasti roti tersebut dapat dipegang oleh tangan penjual atau pembeli, serta dapat diserahkan-terimakan

- secara langsung. Namun apabila pembeli menginginkan diletakan saja (tidak diterima langsung oleh tangan pembeli), maka peletakan roti oleh penjual sudah termasuk pada *al-qabdh*. Sebab apa yang dilakukan oleh penjual sudah sesuai dengan permintaan pembeli dengan adat-istiadat yang berlaku. (Mhammad: 1410 H)
- b. Apabila barangnya tidak dapat diraih secara langsung tapi dapat dipindah (*al-manqulat*). Maka untuk *diqabdh* harus melalu proses pemindahan. Sehingga barang ini tidak dilepas begitu saja (*takhliyyah*) tanpa dipindah. Contoh dalam jual beli mobil yang tidak mungkin dapat diangkat atau diraih oleh tangan. Maka peraihnya adalah dengan proses pemindahan (*al-manqulat*). (al-Hisni: t.th.)
- c. Barang yang tidak dapat diraih dan juga tidak dapat dipindah. Contoh, jual beli pohon, tanah, rumah. Dalam hal ini cara penerimaannya (*al-qabdh*) cukup dengan dilepaskan hak kepemilikannya (*takhliyyah*) dari penjual diserahkan kepada pembeli. Cara penyerahannya, penjual menyerahkan sertifikat, kunci (dalam jual beli bangunan), atau melalui ucapan penjual bahwa ia sudah melepaskan hak miliknya dari barang. Hal ini yang disebut oleh para ulama fikih dengan “*izalatuh al-mawani’i min*

tasallumih” (hilangnya penghalang untuk menerima). (Khin dan Bugha: 1992)

III SIMPULAN

Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat-istiadat di masyarakat, di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai keislaman, maka di sinilah para ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-’adat al-sahihah* dan *’adat al-fasidah*. Adat, kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik (*al-shahihah*) selama adat tersebut membawa maslahat untuk diterapkan. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, dengan maksud bahwa fikih yang tadinya dibentuk berdasarkan adat istiadat yang baik itu akan berubah bilamana adat istiadat itu berubah termasuk dalam hal bermuamalah dengan berbagai perkembangan model-model transaksi modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, Tahqiq 'Abdullah Daraz, Kairo: Dar al-Hadith, 2006.
- Fakhrudin Muhammad bin Umar bin al-Huseyn al-Râzî, *al-Ma'âlim fi 'Ilm Ushul*, Dâr al-Ma'rifah, 1998.
- 'Ali Ibn Muhammad al-Jurjani, *al-Ta'rifat*, Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012.
- Muhammad Sidqi, *al-Wajiz fi Idhah al-Qawa'id*, Muassasah al-Risalah, 1983.
- Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nadza'ir*, ed. Muhammad al-Mu'tashim Billah, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, 1998.
- Muhammad 'Ustman Syibir, *al-Qawa'id al-Kulliyyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah*, Dar al-Nafaa'is 2007.
- Imam Al-Baihaki, *Sunan al-Kubra al-Baihaki*, Dar al-Fikr, t. th.
- Abdullah bin Sa'id Muhammad, *Idhahal-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Mathabi' al-Haramayn, Surabaya, 1989.
- Taqiyudin al-Hisni, *Kifayat al-Akhyar*, Al-Hidayah: Surabaya, t.th.
- Musthafa Khin & Mushtafa Bugha, *Fiqh Manhaji*, Dar al-Qalam: Damaskus, 1992